



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 melalui metode rapat umum adalah salah satu metode kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 yang dapat dilakukan oleh peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2024;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana diamanatkan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan lokasi kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan kampanye pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 dengan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Walikota Mataram 38 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
  7. Surat Sekretariat Daerah Kota Mataram Nomor: 200.2.6/1171/SETDA/IX/2024 Perihal Lokasi Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
MATARAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.  
pada tanggal 24 September 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 463 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM  
TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

NO	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	KECAMATAN
1	LAPANGAN KARANG PULE	SEKARBELA
2.	LAPANGAN SELAGALAS	SANDUBAYA
3.	LAPANGAN ABIAN TUBUH	SANDUBAYA
4.	LAPANGAN KARANG SUKUN	MATARAM

Ditetapkan di Mataram.  
pada tanggal 24 September 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho